



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB**  
**DAN**  
**POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK**  
**TENTANG**  
**PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.21-HH.04.04-50 Tahun 2024

Nomor : MO/12/HK.08.00/1378/PTP.6/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-12-2024), bertempat di Mataram, Para PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Parlindungan** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-28.KP.03.03 Tahun 2023 Tanggal 25 September 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

2. **Ali Muhtasom** : Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor SK/PJ/13/KP.07.01/MK/2023 Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Sebagai Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkedudukan di Jalan Raden Puguh No. 1, Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pariwisata Lombok, dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Nota kesepakatan ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **Para Pihak** di bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau temu wicara.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual diantara Para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **Para Pihak** di bidang kekayaan intelektual.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), **Para Pihak** tunduk pada ketentuan peraturan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual antara **Para Pihak**, maka **Para Pihak** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **Para Pihak** dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual akan menunjuk pejabat dan atau Pegawai yang berwenang dari masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari Nota Kesepakatan ini, **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 7**

#### **KERAHASIAAN**

Para Pihak menjaga setiap data atau informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/ kurir internal ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

#### **A. Pihak I**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NUSA TENGGARA BARAT

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 44 Kota Mataram

Telp/Fax : (0370) 7856244

E-mail : subbidkintb@gmail.com

#### **B. Pihak II**

POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK

Alamat : Jalan Raden Puyuh No. 1, Desa Puyung Kecamatan Jonggat  
Kabupaten Lombok Tengah

Telp. : (0370) 6158029

E-mail : info @ppl.ac.id

## Pasal 9

### LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kuasa Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau peristiwa lainnya yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya nota kesepakatan ini.
- (3) Segala perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.

## Pasal 10

### P E N U T U P

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

